

ANGGARAN DASAR INSTITUT ARBITER INDONESIA

MUKADIMAH

Menimbang:

- a. Bahwa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah sarana penyelesaian sengketa secara damai yang sudah dikenal sejak lama dan luas dalam masyarakat dengan berbagai sebutan (terminologi) yang berbeda-beda di berbagai masyarakat adat di wilayah hukum Indonesia;
- b. Bahwa Arbitrase memiliki ciri-ciri yang sama yang dikenal dalam berbagai sistem hukum di dunia, yaitu penyelesaian sengketa secara damai (*peaceful settlement of disputes*);
- c. Bahwa dalam Arbitrase dan APS dikenal berbagai doktrin, yaitu doktrin internasionalisasi, doktrin *arbitrability of the dispute*, doktrin *time limitation sphere*; doktrin *personal sphere*; doktrin *material sphere*; doktrin *Competenz-Competenz*.
- d. Bahwa dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi, arbiter sebagai seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa berperan penting di dalam memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;
- e. Bahwa peran arbiter di dalam memberi putusan perlu terus menerus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berkesinambungan;

- f. Bahwa peran arbiter di dalam memberi putusan perlu terus menerus memegang teguh prinsip kenetralan, memperoleh pelatihan, pendidikan, dan forum berbagi pengalaman di antara arbiter;
- g. Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI atau *BANI Arbitration Centre*) memandang perlu dan penting untuk mendirikan suatu forum atau wadah dalam bentuk Institut guna meningkatkan pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme arbiter beserta peningkatan pemahaman dan komitmen yang teguh terhadap kode etik arbiter; yang dibentuk sesuai dengan Vsi dan Misi dalam suatu Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nama, Waktu dan Kedudukan

1. Nama institut adalah Institut Arbiter Indonesia yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi: *Indonesian Arbitrators Institute* disingkat IArbl.
2. Institut didirikan di Jakarta pada tanggal sepuluh Desember dua ribu dua belas (10-12-2012) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

Azas dan Landasan

1. IArbl berazaskan Pancasila;
2. IArbl berlandaskan:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan

- c. Anggaran Dasar Institut Arbiter Indonesia sebagai landasan operasional.
3. IArbi adalah suatu badan independent professional yang tidak berpolitik, tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik dan bersifat tidak mencari keuntungan material (nirlaba).

Pasal 3 Visi dan Misi

1. **Visi IArbi** adalah:

“Arbitrase Menjadi Lembaga Penyelesaian Sengketa Utama di Bidang Ekonomi.”

2. **Misi IArbi** adalah:

- a. Mendukung, memajukan, mengembangkan penggunaan Arbitrase dan APS;
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi arbiter dan masyarakat luas mengenai arbitrase dan APS;
- c. Meningkatkan standard keahlian (profesionalisme) arbiter;
- d. Meningkatkan standard etika arbiter.

Pasal 4 Ruang Lingkup Kegiatan

1. Ruang lingkup kegiatan IArbi mencakup:
 - a. Membantu arbiter dalam mendapatkan pelatihan dan pendidikan lanjutan mengenai Arbitrase dan APS;
 - b. Menyosialisasikan pemahaman, penggunaan dan pemanfaatan Arbitrase dan APS
 - c. Menyelenggarakan seminar, loka karya, penelitian dan kegiatan lainnya mengenai Arbitrase dan APS;

- d. Menerbitkan dan menyebarluaskan publikasi berkala atau tidak berkala mengenai arbitrase dan APS untuk arbiter, anggota IArbi, dan masyarakat luas.
 - e. Menjalinkan kerja sama dengan institut atau perhimpunan asing dan perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
2. IArbi bukanlah suatu lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa melalui APS, dan karenanya IArbi bukanlah forum untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 5 Kriteria dan Syarat Keanggotaan

1. Yang dimaksud dengan Anggota adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan pernah menjadi arbiter pada 3 (tiga) sengketa yang dibuktikan dari 3 (tiga) putusan yang dikeluarkannya.
2. Anggota terdiri atas:
 - a. *Associate Member* yaitu anggota yang telah memenuhi persyaratan sebagai *Associate Member*, yaitu mendapat rekomendasi dari 3 (tiga) orang anggota IArbi. Ketentuan lebih lanjut untuk *Associate Member* akan ditentukan dalam persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus IArbi;
 - b. *Member*, yaitu anggota yang telah memenuhi persyaratan sebagai *Associate Member* dan telah lulus kualifikasi sebagai *Member*. Ketentuan lebih lanjut untuk *Member* akan ditentukan dalam persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus IArbi;
 - c. *Fellow*, yaitu anggota IArbi yang telah memperoleh status *Fellow* bagi seorang anggota IArbi. Ketentuan lebih lanjut untuk *Fellow* akan ditentukan dalam persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus IArbi;
 - d. *Honorary Members* (Anggota Kehormatan).

3. a. Yang dimaksudkan dengan Anggota Kehormatan adalah pribadi/perorangan yang dianggap mampu memajukan IArbl dan memajukan penggunaan Arbitrase dan APS.
 - b. Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh anggota kepada Dewan Pengurus.
 - c. Keputusan untuk menetapkan Anggota Kehormatan ditentukan oleh Dewan Pengurus dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.
 - d. Kriteria lebih lanjut mengenai Anggota Kehormatan akan ditentukan kemudian oleh Dewan Pengurus.
4. Setiap anggota IArbl harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang memiliki moral yang tinggi;
 - b. Bersedia mematuhi aturan-aturan Anggaran Dasar IArbl, Kode Etik IArbl, beserta aturan atau syarat lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pengurus,
 - c. Memiliki perspektif yang positif terhadap Arbitrase dan APS;
 - d. Memiliki pengetahuan dasar mengenai Arbitrase dan APS;
 - e. Tidak menjadi fungsionaris pada partai politik tertentu;
 - f. Tidak pernah dihukum penjara oleh putusan Pengadilan; dan
 - g. Syarat atau ketentuan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pengurus IArbl.

Pasal 6 Pengesahan Anggota

1. Calon Anggota mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus.
2. Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Dewan Pengurus.
3. Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Dewan Pengurus.

Pasal 7 Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.

2. Anggota dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Visi dan Misi IArbl.
3. Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan menaati ketentuan Anggaran Dasar, Kode Etik, Keputusan-keputusan Rapat Anggota.
4. Anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya Visi dan Misi IArbl.
5. Anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus;
6. Hak dan kewajiban lainnya diatur kemudian di dalam Keputusan Dewan Pengurus.
7. Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 8 Pemberhentian Anggota

Setiap Anggota dapat berhenti dan/atau diberhentikan menjadi anggota apabila:

1. Menyatakan berhenti dan mengundurkan diri dari keanggotaan IArbl.
2. Karena merugikan atau mencemarkan nama baik IArbl, melanggar Kode Etik, tidak memenuhi kewajiban lainnya sebagai anggota atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan.
3. Anggota yang tidak memenuhi ketentuan pasal ini, khususnya kewajiban iuran baik seluruh maupun sebagian, Anggota tersebut tidak diperkenankan menjadi Anggota kembali dan kehilangan hak atas jasa Pelayanan/Layanan IArbl, kecuali telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
4. Ketentuan-ketentuan lain diatur kemudian di dalam Keputusan Dewan Pengurus.

BAB III ORGANISASI Pasal 9 Struktur dan Perangkat Organisasi

1. Struktur IArbl terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Pengurus;
- c. Dewan Kode Etik.

2. Perangkat IArbl terdiri atas:

- a. Rapat Umum Anggota;
- b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

3. IArbl mempunyai landasan-landasan organisasi dengan tingkat kekuatan yang berurutan sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai landasan filosofis IArbl;
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia beserta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersumber padanya.
- c. Ketetapan-Ketetapan Rapat Umum.
- d. Anggaran Dasar.
- e. Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Nasional.
- f. Keputusan-Keputusan Dewan Pengawas.
- g. Keputusan-Keputusan Dewan Pengurus.

4. Suatu perangkat organisasi IArbl berwenang menilai dan membatalkan suatu landasan organisasi yang dibuat oleh suatu perangkat organisasi IArbl yang lebih rendah tingkat kedudukannya, apabila landasan tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Rapat Umum Anggota

1. Rapat Umum Anggota adalah kekuasaan tertinggi di dalam tubuh IArbl.

2. Rapat Umum Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Rapat Umum Anggota dihadiri oleh Dewan Pengurus dan Anggota.
4. Rapat Umum Anggota dilaksanakan oleh Dewan Pengurus yang sedang dalam masa kerjanya.
5. Rapat Umum Anggota berwenang untuk:
 - a. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar, dan/atau mengamanatkan untuk menetapkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Dewan Pengurus selama masa kepengurusannya.
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus IArbl.
 - d. Menetapkan garis besar program kerja IArbl untuk masa 5 (lima) tahun yang akan datang.
 - e. Mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang dipandang perlu oleh Rapat Umum Anggota dan belum tercakup dalam butir a, b, c dan d tersebut di atas.
6. Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah Rapat Umum Anggota yang dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Rapat Umum Anggota dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dan ditandatangani dari:
 - a. Sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) Dewan Pengawas; atau
 - b. Sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) Dewan Pengurus; atau
 - c. Sejumlah Anggota sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang terdaftar.

Pasal 11
Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas adalah perangkat organisasi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hasil Rapat Umum Anggota oleh Dewan Pengurus.
2. Dewan Pengawas merupakan perwakilan anggota yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Dewan dan dipilih oleh Rapat Umum Anggota.
3. Pimpinan Dewan Pengawas dipilih oleh anggota Dewan Pengawas.
4. Dalam hal Dewan Pengurus tidak menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas dapat mengadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk pembentukan Dewan Pengurus Baru.
5. Dewan Pengawas mengesahkan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan yang disusun oleh Dewan Pengurus.
6. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengurus.
7. Paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengurus.
8. Dewan Pengawas dapat melakukan pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap dokumen IArbl yang dibuat oleh Dewan Pengurus.
9. Dewan Pengawas dapat melakukan pengawasan terhadap pembukuan mengenai dana IArbl, termasuk perbankan guna pengendalian anggaran.
10. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 12
Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus dipilih melalui Rapat Umum Anggota.

2. Dewan Pengurus terdiri dari: Seorang Ketua dan beberapa wakil ketua.
3. Dewan Pengurus berfungsi:
 - a. Melaksanakan ketetapan-ketetapan perangkat organisasi yang menjadi kewenangannya.
 - b. Menerbitkan surat keputusan kolegal IArbl yang bersifat operasional, tata laksana yang merupakan hasil penjabaran pelaksanaan sesuai dengan perangkat IArbl dan keputusan rapat anggota lainnya, Rapat Dewan Pengurus dan Rapat-rapat lainnya.
 - c. Menjalankan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja termasuk Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas .
 - d. Mewakili IArbl di tingkat nasional dan internasional.
 - e. Mewakili IArbl dalam hal tindakan hukum.
4. Masa jabatan Dewan Pengurus berikut perangkat Pengurus lainnya yang diangkat oleh Dewan Pengurus adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota.
5. Pemilihan Dewan Pengurus dilakukan di dalam Rapat Umum Anggota yang paling lambat dilaksanakan sebelum berakhirnya kepengurusan Dewan Pengurus IArbl.
6. Dewan Pengurus dapat mendelegasikan sebagian dari kewajiban dan wewenangnya kepada Pelaksana Harian atau kepada seseorang atau kelompok orang, namun hal itu tidak mengurangi ruang lingkup tanggung jawab Dewan Pengurus sebagaimana mestinya.
8. Dewan Pengurus dapat membentuk Kelompok Kerja atau komite berdasarkan permintaan dari Anggota, bila diperlukan.
9. Dewan Pengurus dapat mengangkat Ketua Kehormatan.

Pasal 13
Dewan Kode Etik

1. Dewan Kode Etik adalah suatu organ kelengkapan IArbl yang dibentuk oleh Dewan Pengurus IArbl untuk melaksanakan dan mengawasi penataan terhadap Kode Etik IArbl.
2. Keanggotaan Dewan Kode Etik diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus IArbl.

BAB IV
PERBENDAHARAAN DAN SUMBER KEUANGAN
Pasal 14
Perbendaharaan

Perbendaharaan IArbl terdiri dari:

1. Uang tunai, saldo bank dan surat-surat berharga lainnya.
2. Barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar dan tercatat sebagai milik IArbl;
3. Piutang-piutang; dan
4. Segala aset sah yang dikelola oleh IArbl.

Pasal 15
Sumber Keuangan

1. Keuangan berasal dari:
 - a. Uang Pangkal Anggota
 - b. Uang Iuran Anggota
 - c. Uang partisipasi dalam kegiatan IArbl secara langsung dan tidak langsung
 - d. Donasi yang sah dan tidak mengikat.

2. Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran ditetapkan melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus.

BAB V
PENUTUP
Pasal 16
Penetapan/Perubahan Anggaran Dasar

1. Penetapan Anggaran Dasar IArbi untuk pertama kalinya dilakukan oleh para Pendiri IArbi pada sepuluh Desember dua ribu dua belas (10-12-2012).
2. Selanjutnya perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota dan/atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

Pasal 17
Pembubaran IArbi

Dengan tunduk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (6), IArbi hanya dapat dibubarkan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan tersebut, dengan dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) anggota dan harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) anggota yang hadir.

Pasal 18
Peraturan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus melalui ketetapan dan keputusan-keputusan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas IArbi untuk pertama kalinya adalah:

Dewan Pengurus:

Ketua Kehormatan : Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D., FCBArb;

Ketua : Anangga Wardana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.

Wakil Ketua : Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M., Ph.D., FCBArb.
Wakil Ketua : Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M., FCBArb.
Wakil Ketua : Dr. N. Krisnawenda, MSi, M.H., FCBArb.
Wakil Ketua : Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita, MSc., MT., FCBArb.

Dewan Pengawas

Ketua : M. Husseyn Umr, S.H., FCBArb.
Wakil Ketua : Ir. Harianto Sunidja, MSc., PhD., FCBArb.
Wakil Ketua : Dr. Ir. Ichjar Musa, S.E., M.H., FCBArb.

Jakarta, 10 Desember 2012.